

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN
SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:
Arief Ramadhan
2010012111029

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 576/Pdt/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 576/Pdt/02/II-2024

Nama : Arief Ramadhan
NPM : 2010012111029
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil
Pertanian Di Nagari Pasir Talang Kecamatan
Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 576/Pdt/02/II-2024


Nama : Arief Ramadhan
NPM : 2010012111029
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)




3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Arief Ramadhan¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Arieframadha556@gmail.com

ABSTRAK

Di wilayah Nagari Pasir Talang, terdapat perjanjian bagi hasil pertanian, dengan sistem (*mampaduo, mampatigo, mampaampep, dan mampalimo*). Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang (2) Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang (3) Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pelaksanaan perjanjian sistem bagi Hasil pertanian di Nagari Pasir Talang dilakukan berdasarkan pada hukum adat (2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang terjadinya wanprestasi antara pemilik tanah dengan penggarap dan faktor budaya yang kuat dalam masyarakat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun (3) Cara mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yaitu pemilik tanah dan penggarap harus melibatkan Undang-Undang yang sudah ada, yang telah disahkan oleh pemerintah dalam melakukan perjanjian bagi hasil.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Bagi Hasil Pertanian

**IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PROFIT-SHARING AGREEMENT
IN THE VILLAGE OF PASIR TALANG, SUB-DISTRICT OF SUNGAI PAGU,
SOUTH SOLOK DISTRICT**

Arief Ramadhan¹, Desmal Fajri¹

¹Law Study Program ,Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : Arieframadha556@gmail.com

ABSTRACT

In the Nagari Pasir Talang region, there exists an agricultural profit-sharing agreement with the systems of mampaduo, mampatigo, mampaampek, and mampalimo. The formulation of the research problems in this study includes: (1) How is the implementation of the agricultural profit-sharing agreement system conducted by the community of Nagari Pasir Talang (2) What challenges arise in the implementation of the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang (3) How can challenges in implementing the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang be overcome. This study adopts a juridical-sociological research approach, utilizing both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, followed by qualitative data analysis. The research findings are as follows: (1) The implementation of the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang is based on customary law. (2) Challenges in the implementation of the agricultural profit-sharing agreement in Nagari Pasir Talang include breaches of agreement between landowners and cultivators and strong cultural factors in the community that still believe in the traditional customs passed down through generations. (3) The method to overcome challenges in implementing the agricultural profit-sharing agreement is for landowners and cultivators to involve existing laws sanctioned by the government when entering into profit-sharing agreements.

Keywords : Implementation, Agreement, Agricultural Profit-Sharing

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian perjanjian	12
2. Unsur-unsur perjanjian	14
3. Asas-asas perjanjian	15
4. Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	17
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	19
1. Sistem perjanjian bagi hasil pertanian menurut hukum adat	19
a. Pengertian bagi hasil pertanian menurut hukum adat.....	19
b. Syarat-syarat bagi hasil pertanian menurut hukum adat	22
c. Objek bagi hasil pertanian.....	23
d. Prosedur perjanjian bagi hasil menurut hukum adat	23
2. Sistem perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.....	24
a. Pengertian bagi hasil pertanian	24
b. Syarat-syarat perjanjian bagi hasil pertanian	24

c. Prosedur atau tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil pertanian.....	25
d. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian	26
e. Hak dan kewajiban para pihak	27
f. Cara pembagian imbalan perjanjian bagi hasil.....	28
g. Hapusnya perjanjian bagi hasil	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	30
B. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.....	44
C. Cara Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi yang sangat penting. Bagi penduduk Indonesia, terutama di pedesaan yang mayoritas mata pencarian mereka adalah pertanian dan berladang, tanah memiliki peran yang sangat signifikan. Tanah bukan hanya sebagai sumber utama penghasilan, tetapi dengan kepemilikan tanah, seseorang mempunyai kedudukan sosial yang dihormati dalam tatanan masyarakat hukum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tanah pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik itu bagi para petani maupun pemilik tanah pertanian.¹

Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang dalam kehidupan masyarakatnya tergantung pada tanah, yang dapat dilihat dari kenyataan dalam kehidupan masyarakat terutama di pedesaan, erat terkait dengan tanah. Pada umumnya penduduk pedesaan hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan melalui pemanfaatan tanah.² Tanah memiliki karakteristik yang khas yaitu sangat dibutuhkan oleh banyak orang namun jumlahnya tetap dan tidak bertambah. Secara *culture* terdapat hubungan batin yang tak terpisahkan antara manusia dan tanah, didalam hukum, tanah terdapat hubungan yang sangat erat di

¹ Suryaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 148.

² Riski Olivia Citra Dewi, *Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2011, Surakarta, hlm.1.

mana masyarakat yang memiliki tanah memiliki hak penuh atas penguasaan tanah.³

Mengenai pertanahan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang selanjutnya disingkat UUPA. Penekanan dalam pelaksanaan UUPA adalah memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok petani yang merupakan bagian terbesar dari corak kehidupan masyarakat Indonesia.

Melihat susunan struktur sosial masyarakat pertanian di pedesaan yang masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka untuk sementara waktu masih diperlukan atau memungkinkan penggunaan tanah pertanian oleh pihak yang bukan pemiliknya, seperti melalui perjanjian sewa, pembagian hasil, dan lain-lain, namun terkait dengan keadaan masyarakat tidak dapat dihapuskan, tetapi diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya.⁴

Berhubungan dengan hak usaha bagi hasil, masyarakat petani yang tidak memiliki tanah atau yang tidak memiliki lahan pertanian, dapat mengadakan suatu perjanjian dengan pemilik tanah lainnya. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.⁵

³ Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.17.

⁴ Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Tesis S2 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3.

⁵ Musdalifah, 2021. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar*. Vol. 12 (1), hlm. 3.

Perjanjian bagi hasil pertanian dapat dikatakan sebagai perjanjian kesepakatan para pihak antara pemilik hak atas suatu bidang tanah pertanian dengan individu lain yang disebut sebagai penggarap, yang memungkinkan penggarap untuk mengelola tanah tersebut dengan pembagian hasil yang telah disepakati antara penggarap dan pemilik tanah.⁶

Terkait perjanjian penguasaan lahan tanah dan pembagian hasil awalnya diatur oleh hukum adat berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kesepakatan dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Akan tetapi pada praktiknya sering kali pihak penggarap harus menerima syarat-syarat perjanjian yang diberikan oleh pemilik tanah, meskipun syarat tersebut tidak sebanding dan tidak sesuai dengan upaya, serta biaya yang telah mereka keluarkan dalam menggarap tanah tersebut, disinilah seringkali terjadi wanprestasi.⁷ Sebagai bagian dari usaha untuk melindungi petani, terutama yang umumnya memiliki kondisi ekonomi rendah, dari praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat. Maka pemerintah Indonesia telah mengatur perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan dengan prinsip keadilan.

⁶ Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Perkembangan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, hlm.116.

⁷ Nasrullah dan Muh. Safir Mooduto, 2020. Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. *Khatulistiwa Law Review*. Vol 1 (2), hlm. 195.

2. Untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan penggarapnya sehingga dapat menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil, seringkali terdapat ketidakseimbangan kedudukan, mengingat ketersediaan tanah yang terbatas, sedangkan masyarakat yang ingin menggarapnya sangat banyak.
3. Dengan terlaksananya poin 1 dan poin 2 di atas, akan meningkatkan kepuasan dalam bekerja bagi para petani penggarap. Ini pada gilirannya akan berdampak baik pada cara mereka bekerja dalam merawat kesuburan dan mengelola tanah mereka.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Tentang Perjanjian Bagi Hasil di atas, maka sudah sewajarnya posisi kedudukan para petani penggarap terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga akan lebih terjaga. Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi petani, terutama yang umumnya memiliki kondisi ekonomi rendah, dari praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat.

Di wilayah Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, masih banyak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, terutama pada tanaman padi. Perjanjian ini lebih dikenal dengan sebutan perjanjian *babuek sawah* (bagi hasil padi), yang selama ini bergantung pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik sawah.

Nagari Pasir Talang memiliki 7 jorong yaitu, Jorong Panai, Jorong Pasir Talang, Jorong Melayu Palak Laweh, Jorong MPL Timur, Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan, Jorong TLB Selatan, Jorong Batang Pagu. Jumlah Penduduk di

Nagari Pasir Talang berjumlah 3.842 Jiwa yang terdiri dari, 1.911 Jiwa Laki-laki dan 1.931 Jiwa Perempuan.⁸

Wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup hanya beberapa jorong di Nagari Pasir Talang. Jorong tersebut diantaranya adalah Jorong Panai, Jorong Pasir Talang, dan Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan. Karena sebagian besar lahan pertanian menggunakan irigasi sawah tadah hujan dan memanfaatkan air sungai dengan bantuan pompa air, sehingga memungkinkan penduduknya untuk meningkatkan pengembangan tanaman pangan dengan lebih baik. Kemudian di Jorong ini banyak petani penggarap yang menggarap sawah milik orang lain.

Nagari Pasir Talang merupakan nagari yang memiliki luas wilayah paling besar di Kecamatan Sungai Pagu, yakni 199.00 Km². Nagari ini memiliki luas lahan sawah sebesar 185 Ha,⁹ dengan jumlah lahan sawah yang dilakukan bagi hasil yaitu 56,5 Ha. Jumlah pemilik sawah di Nagari Pasir Talang sebanyak 98 keluarga, sementara jumlah petani penggarap 16 orang.¹⁰

Nagari Pasir Talang memiliki iklim panas sedang dan curah hujan yang mencukupi, sehingga membuat tanahnya subur dan cocok untuk pertanian, khususnya tanaman padi. Di Nagari Pasir Talang, panen padi dapat dilakukan sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Keberhasilan ini dapat terjadi karena sistem pengairan yang mudah dan infrastruktur irigasi yang memadai.

⁸ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sungai Pagu dalam angka tahun 2023

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rusdiandi, 2023, Kelompok Tani Hidup Baru, Wawancara, Muara Labuh, 29 November.

Menurut Arif Rahman, bahwa di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, masyarakatnya sering melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, khususnya dalam tanaman padi. Perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian *babuek sawah* (bagi hasil padi) dan selama ini didasarkan pada kepercayaan serta kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan ini menjadi pondasi utama yang memungkinkan seorang penggarap untuk memperoleh izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya agar dapat ditanami padi. Sehubungan dengan isi perjanjian yang termasuk hak dan kewajiban para pihak ditetapkan oleh mereka, hasil dari pengelolaan tanah ini kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama, dengan istilah "*mampaduo* (dibagi:2), *mampatigo* (dibagi:3), *mampaampek* (dibagi:4), dan *mampalimo* (dibagi:5)." oleh masyarakat Nagari Pasir Talang. Perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat biasanya disepakati secara lisan, didasarkan pada kepercayaan antara anggota masyarakat atau tidak tertulis¹¹.

Pada prinsipnya, sistem bagi hasil pertanian merupakan sebuah tradisi hukum adat yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Sistem ini tetap ada dan sangat diperlukan karena sektor pertanian masih memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat. Kebanyakan penduduk

¹¹ Arif Rahman, 2023, Wali Jorong Panai, Wawancara, Muara Labuh, 17 Oktober, Pukul 15.00 WIB

fokus pada sektor pertanian, sehingga banyak terjadi transaksi untuk mengolah lahan pertanian dengan metode bagi hasil.

Mengenai waktu perjanjian bagi hasil yang telah berlaku selama ini belum ada standar baku yang mengaturnya. Hal ini tergantung pada kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan penggarap, yang biasanya mengikuti musim panen, pada musim tanam berlangsung hingga masa panen, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang berlaku di Nagari Pasir Talang adalah secara adat, telah berlangsung lama dan turun temurun. Maka dari itu, dalam penerapannya perjanjian bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang akan berbeda dari apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dikarenakan adat lebih berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian serta penerapannya di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis merupakan bagian dari sosiologi hukum dan melibatkan penelitian lapangan yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹² Penelitian ini juga menekankan pada pengamatan praktik lapangan yang berhubungan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma-norma hukum yang berlaku akan dianalisis dan dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹³

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik sawah sebanyak 16 orang. Penarikan sampel diambil sendiri oleh penulis menggunakan sistem *random* yang berarti bahwa petani penggarap dan pemilik tanah sawah yang untuk diwawancarai dipilih secara acak ke beberapa petani

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.115.

¹³ *Ibid.*

dan pemilik tanah sawah, yang terdiri dari 5 orang petani penggarap yaitu Bapak Aldi, Bapak Defri, Ibu Eliaroza, Bapak Mulyadi, Ibu Pasrawati dan 5 orang pemilik tanah sawah yaitu Bapak Rusdiandi, Bapak Sandro, Bapak Toni, Bapak Rian, Ibu Ana, sebagai responden dan 3 orang Wali Jorong yaitu Bapak Arif Rahman, Bapak Niko Adiarta, dan Bapak Julied Verdo sebagai informan di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi buku-buku, artikel, sumber-sumber internet, jurnal hukum, serta sumber hukum lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara dengan responden dan informan akan dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan responden (pemilik sawah dan penggarap), sebelum memulai wawancara, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan semi terstruktur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung kepada beberapa petani yang

¹⁴ Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, artikel, serta berbagai dokumen yang relevan untuk mendukung pembahasan masalah yang sedang diangkat.¹⁵ Oleh karena itu, penulis menggali informasi dari berbagai buku, dokumen, dan artikel yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang dikumpulkan dianalisis lebih mendalam untuk mencapai sebuah kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, analisis akan dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan kalimat-kalimat, tidak menggunakan angka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan, akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.¹⁶

¹⁵ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, hlm.51.

¹⁶ Afrizal, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 21.